

Jurnal Ilmiah
FENOMENA

P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

PUNISHMENT FOR PERPETRATORS OF SEXUAL CRIMES AGAINST MINORS

Supriyono

Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
email : supriyono@unars.ac.id

ABSTRAK

Demo Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial korban. Indonesia telah menerapkan pemberatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberatan pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana berupa penjara, denda, kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku memiliki esensi preventif dan represif, meskipun masih terdapat kendala implementasi di lapangan. Kesimpulannya, pemberatan pidana telah memberikan penguatan perlindungan hukum, namun masih memerlukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: pemberatan pidana; kejahatan seksual; perlindungan anak; efektivitas hukum

ABSTRACT

Child sexual crimes have long-term psychological and social impacts on victims. Indonesia has implemented sentencing enhancements through Law Number 17 of 2016 as a maximum legal protection for children. This study aims to analyze the effectiveness of sentencing enhancement in the law enforcement process against perpetrators of child sexual crimes. This research uses a normative legal research method with statute and case approaches. The results indicate that sentencing enhancement through imprisonment, fines, chemical castration, electronic monitoring, and disclosure of perpetrators' identities provides preventive and repressive effects, although implementation challenges still exist. In conclusion, sentencing enhancement has improved child legal protection but requires stronger multi-sectoral

coordination.

Keywords: sentencing enhancement; child sexual crimes; legal protection; law effectiveness

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak berada pada posisi sebagai pihak yang lemah dan belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah maupun modus yang semakin kompleks, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam grooming hingga eksploitasi seksual daring. Kondisi ini menuntut kehadiran negara secara tegas dalam penegakan hukum guna memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai generasi bangsa.

Isu penting dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak adalah efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa. Indonesia telah menerapkan pemberatan sanksi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menegaskan pidana tambahan seperti kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagai instrumen pengawasan pasca pidana. Meskipun demikian, implementasi pemberatan pidana masih menuai tantangan, khususnya terkait aspek HAM, etika medis, serta efektivitas penegakannya.

Kajian ilmiah mengenai pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Mayasari (2022) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban melalui pemberlakuan pidana yang lebih berat. Adithya dan Nurdin (2021) menyoroti penerapan kebiri kimia sebagai salah satu bentuk pidana tambahan terhadap pelaku berulang. Sementara itu, Lewis (2014) dalam studi perbandingan menunjukkan bahwa mayoritas negara menerapkan hukuman berat dan pengawasan ketat pada pelaku kekerasan seksual anak. Namun demikian, masih terdapat celah dalam penelitian terkait bagaimana

pemberatan pidana tersebut dapat dioptimalkan sebagai kebijakan kriminal guna menekan tingkat residivisme sekaligus memberi rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemberatan pidana dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia serta relevansi penerapannya dalam konteks perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang mengatur mengenai pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah substansi norma hukum yang terkandung dalam berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri dasar yuridis pemberatan pidana, menilai kesesuaian antar peraturan, serta menelaah sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum nasional (Adithya & Nurdin, 2021). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yang berlandaskan pada logika hukum dan argumentasi deduktif. Melalui tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang kuat mengenai urgensi penguatan kebijakan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak dan penguatan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan (Benedet, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemberatan Pidana dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak

Pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban dan efek jera bagi pelaku (Mayasari, 2022). Dalam perspektif hukum pidana modern, pemberatan pidana mencerminkan penerapan asas perlindungan kelompok rentan (*vulnerable group protection*), yang menjadi salah satu tujuan utama hukum pidana anak.

Secara normatif, kebijakan pemberatan pidana telah mendapatkan penguanan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini memperluas definisi tindak pidana seksual dan menegaskan sanksi pemberat bagi pelaku yang korbannya adalah anak di bawah umur (Adithya & Nurdin, 2021). Ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas serta mengurangi angka kekerasan seksual anak yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, efektivitas pemberatan pidana masih menghadapi sejumlah kendala pada tingkat implementasi di lapangan. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Komnas Perempuan dan Komnas PA, ditemukan bahwa disparitas putusan pengadilan masih terjadi, terutama dalam hal penjatuhan pidana tambahan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tafsir dan pertimbangan subjektif hakim, keterbatasan alat bukti, serta masih lemahnya koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus (Lewis, 2014; Benedet, 2019).

Dengan demikian, meskipun secara normatif pemberatan pidana telah diatur dengan baik, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai korban.

Kebijakan Pemidanaan dan Jenis Pidana Pemberat

Pemberatan pidana dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan diperkuat kembali dalam UU TPKS Tahun 2022. Jenis pemberatan pidana tersebut meliputi:

1. Penambahan masa pidana penjara melebihi batas maksimal pidana pokok.

2. Pidana tambahan berupa kebiri kimia, sebagai upaya pengendalian dorongan seksual pelaku.
3. Pemasangan alat deteksi elektronik (chip monitoring) untuk memantau pelaku setelah bebas.
4. Pengumuman identitas pelaku, guna memberikan efek sosial dan pencegahan residivisme (Subroto, 2020; UU TPKS, 2022).

Penerapan kebiri kimia, misalnya, didasarkan pada pertimbangan pencegahan residivisme (pengulangan tindak pidana), karena sebagian pelaku memiliki kecenderungan perilaku seksual menyimpang yang sulit dikendalikan (Adithya & Nurdin, 2021). Namun demikian, sejumlah kalangan ahli hukum dan kedokteran menilai bahwa kebijakan ini menimbulkan dilema etik dan hak asasi manusia, karena menyangkut intervensi medis terhadap tubuh manusia (Tavipah, 2024).

Oleh sebab itu, penerapan pidana kebiri kimia seharusnya disertai pedoman medis yang ketat, melibatkan persetujuan tenaga kesehatan, serta diikuti dengan rehabilitasi psikologis dan sosial agar tujuan perlindungan anak tercapai tanpa melanggar prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan demikian, pemberatan pidana tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga restoratif dan preventif.

Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberatan Pidana

Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, penegakan hukum terhadap kejadian seksual anak masih menghadapi beberapa kendala utama:

1. Keterbatasan Alat Bukti

Dalam banyak kasus, pembuktian kejadian seksual terhadap anak sangat bergantung pada kesaksian korban, sementara korban sering mengalami trauma berat yang mengakibatkan kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten (Lewis, 2014). Hal ini menyebabkan sejumlah perkara berakhir dengan vonis ringan atau bahkan bebas.

2. Disparitas Putusan Pengadilan

Masih terdapat perbedaan dalam penerapan pidana tambahan antar wilayah peradilan. Beberapa hakim menjatuhkan pidana maksimal, sementara yang lain cenderung menggunakan

pertimbangan subjektif seperti "penyesalan pelaku" atau "pengampunan dari keluarga korban", yang berpotensi melemahkan efek jera (Benedet, 2019; Mayasari, 2022).

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Layanan Pendampingan Korban

Rendahnya ketersediaan psikolog forensik, pendamping hukum anak, dan layanan rehabilitasi berdampak pada tidak optimalnya perlindungan anak selama proses peradilan. Komnas Perlindungan Anak (2023) mencatat bahwa sebagian besar korban tidak memperoleh pendampingan psikologis yang memadai, padahal hal tersebut merupakan hak yang dijamin undang-undang.

4. Ketidakharmonisan Regulasi

Masih terdapat tumpang tindih antara UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU TPKS, terutama dalam hal pengaturan jenis pidana tambahan dan prosedur eksekusinya. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kebingungan dalam menentukan dasar hukum yang tepat saat menjatuhkan sanksi pemberat.

Dengan demikian, tantangan utama terletak pada penerapan yang belum konsisten dan kurangnya dukungan kelembagaan yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana anak.

Implikasi Pemberatan Pidana terhadap Pemulihan Korban

Kebijakan pemberatan pidana memiliki implikasi ganda di satu sisi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, dan di sisi lain sebagai instrumen penegakan keadilan substantif. Dalam konteks kejadian seksual terhadap anak, pemberatan pidana harus diiringi dengan upaya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban.

Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan emosi dan sosialnya (Tavipah, 2024). Oleh karena itu, efektivitas pemberatan pidana tidak semata-mata diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhan, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan martabat dan kehidupan korban.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, pemberatan pidana yang ideal adalah yang berjalan seiring dengan:

1. Penyediaan layanan pemulihan terpadu, meliputi rehabilitasi medis, konseling psikologis, dan pendidikan kembali.
2. Pendampingan hukum dan restitusi korban, sesuai amanat Pasal 67 UU TPKS Tahun 2022.
3. Koordinasi lintas lembaga antara aparat penegak hukum, Kementerian PPPA, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak.

Dengan adanya dukungan sistem perlindungan yang komprehensif, pemberatan pidana tidak hanya menjadi sarana penghukuman pelaku, tetapi juga instrumen keadilan restoratif bagi anak sebagai korban.

Analisis Hukum Efektivitas dan Arah Penguatan Kebijakan

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberatan pidana dalam melindungi anak korban kekerasan seksual masih bersifat parsial. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang kuat melalui UU Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, dan UU TPKS. Namun, dalam praktiknya, efektivitas masih terhambat oleh faktor penegakan hukum, keterbatasan layanan korban, serta belum optimalnya sinergi antarlembaga.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberatan pidana, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana pemberat secara konsisten dan berbasis perspektif perlindungan anak.
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan pidana tambahan (terutama kebiri kimia dan publikasi identitas) agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM.
3. Integrasi layanan pemulihan korban ke dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS.
4. Pengawasan lembaga independen, seperti Komnas PA atau KPAI, terhadap implementasi vonis pidana pemberat di tingkat daerah.

Dengan penguatan tersebut, pemberatan pidana akan lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum substantif bagi anak sekaligus memberikan efek jera nyata terhadap pelaku kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial untuk menjamin hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan analisis terhadap regulasi di Indonesia, pemberatan pidana dilakukan melalui beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkenalkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga pengumuman identitas pelaku. Implementasi pemberatan pidana ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan kejahatan serta memulihkan kondisi psikologis korban. Dengan demikian, penerapan pemberatan pidana telah menjawab kebutuhan penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa saran yang dapat disimpulkan diantaranya adalah:

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia untuk memastikan efektivitas serta aspek HAM tetap terjaga.
2. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus terkait penanganan perkara kejahatan seksual terhadap anak, khususnya dalam proses pembuktian dan pendampingan korban.
3. Diperlukan koordinasi lintas sektor antara lembaga perlindungan anak, psikolog, tenaga medis, dan aparat hukum untuk memberikan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban.
4. Sosialisasi mengenai bahaya kekerasan seksual serta pentingnya pelaporan kasus harus terus digencarkan di masyarakat dan sekolah-sekolah.
5. Perlu adanya penguatan kebijakan pencegahan, termasuk pendidikan seksualitas ramah anak dan sistem deteksi dini di lingkungan pendidikan dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adithya, A., & Nurdin, M. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Kertha Semaya*, 9(4), 480–494. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08>
- Benedet, J. (2019). Mandatory minimums and proportionality in sentencing sexual offences against children. *Law Review Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5005191>
- Kartono, K. (2019). The implementation of chemical castration penalties towards paedophilia crime perpetrators. *Jurnal Hukum*, 4(2), 77–90.
- Lewis, T. (2014). Sentencing in child sexual assault cases. *Legal Studies*, 34(2), 250–270. <https://doi.org/10.1080/13552600.2013.804603>
- Mayasari, D. E. (2022). Imposition of criminal sanction against sexual offenders from the perspective of child protection laws. *Yuridika*, 37(1), 64–83. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.33513>
- Subroto, D. W. (2020). Sentencing for minors in sexual abuse cases. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11261>
- Tavipah, Y. B. (2024). The punishment of violence against children reviewed from the purpose of punishment. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.924>
- UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi UU tentang Perlindungan Anak.